



PUTUSAN

No. 318/Pdt. G.S/2024/PN. Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara PT. Bank Pengkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (BPR) :

Nama : ENDANG KARTIKA PUJI ASTUTI, SE
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 17 April 1969
Jenis Kelamin : Perempuan.
Jabatan : Pimpinan Cabang PT. BPR Mitra Pati Mandiri
Nomor KPT : 3318125704960001
Tempat tinggal : Dk. Sekar kurung Rt.002 Rw.003 Ds.Muktiharjo
Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati
yang dalam hal ini di wakili oleh :

Andang Cipto Utomo : Kabag Remedial PT. BPR Mitra Pati Mandiri ;
Joko Yulianto : Remedial PT. BPR Mitra Pati Mandiri ;
Lusius Sumarno : Kepala Kantor Kas PT. BPR Mitra Pati Mandiri ;

Berdasarkan dan atas kekuatan surat kuasa khusus No:085/BPR-MPM/Dir/XI/2024 tanggal 14 November 2024 (terlampir dalam berkas perkara), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan PT. Bank Pengkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (BPR) beralamat Desa Doropayung Rt 2 Rw 4, Plaza Juwana Blok 15, 16, 17, 19, 20 (Selatan Alun-Alun Juwana Pati), Selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan :

1. Nama : KRISTIANTO ;
Tempat Tanggal Lahir : Blora, 08 Juni 1983 / 41 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Tempat Tinggal : Desa Plangitan, Rt.009 Rw.002, Kec.Pati, Kab. Pati ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;
NIK : 3318130806830003

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai :Tergugat 1 ;

2. Nama : SRI WINARTI ;

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 17 Mei 1986 / 38 tahun ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Tempat Tinggal : Desa Plangitan, Rt.009 Rw.002, Kec.Pati Kab. Pati

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

NIK : 3318105705860006

selanjutnya disebut sebagai : Tergugat 2

Tergugat 1 dan Tergugat 2, selanjutnya disebut dengan : Para Tergugat

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati di bawah Register Nomor 318/Pdt. G/2024/PN Pti tanggal 25 November 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (selanjutnya disebut dengan Bank). Dalam hal ini diwakili oleh Endang Kartika Puji Astuti dalam jabatan selaku Direktur Utama dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BPR Mitra Pati Mandiri dimaksud dalam akta Notaris: Yogaswara Wuryandanu, SH, Nomor: 253 tertanggal: 19 September 2022;
2. Bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki hutang di Bank dimaksud dalam Akta Notaris No: 16, Perihal: Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Kantor Notaris : Febya Chairun Nisa, SH., MKn., Notaris di Pati tertanggal 08 Mei 2024, dimana Para Tergugat mengaku berhutang uang kepada Penggugat (Bank) sejumlah Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) ;
3. Bahwa Para Tergugat yang menjaminkan hartanya berupa: sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Plangitan Kecamatan Pati,

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1216, seluas: 146 m², NIB : 00223, atas nama: 1. SRI WINARTI dengan batas-batas sbb:

Batas Utara : musriah ;
Batas Selatan : witasih & Fatimah ;
Batas Barat : tugiman ;
Batas Timur : 00066 ;

4. Bahwa dalam Akta Pengakuan tersebut, Para Tergugat sanggup untuk melunasi hutangnya sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah). kepada Penggugat paling lambat tanggal 08 Mei 2030. dengan angsuran per bulan Rp. 2.718.100 (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah) ;
5. Bahwa didalam pasal 6 lewatnya waktu pembayaran dari Tergugat kepada Bank dari tanggal yang ditentukan, telah dapat dikategorikan sebagai wanprestasi ;
6. Bahwa Penggugat telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan agar supaya Para Tergugat melaksanakan kewajibannya, akan tetapi tidak diindahkan dengan tidak dilaksanakannya isi Surat Perjanjian berupa pembayaran cicilan/angsuran ;
7. Bahwa karena para tergugat dinyatakan telah WanPrestasi karena tidak melunasi / membayar cicilan/angsuran, yang telah pula dinyatakan wanprestasi, sudah sepatutnya kepada Para Tergugat untuk dihukum membayar hutang dengan lunas, seketika dan sekaligus serta tidak dapat diangsur-angsur lagi ;
8. Untuk dijual dalam pelelangan umum yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Bank.

Bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah :

1. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 673/2021;
2. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 16 Tanggal 09 Desember 2021 ;
3. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 22 Tanggal 10 November 2023 ;
4. Akta Pengakuan Hutang Nomor: 16 Tanggal 08 Mei 2024 ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1216 ;
6. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 085701/2021;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G.S/2024/PN Pti



7. Mutasi Pinjaman ;
8. Surat Peringatan 1 tanggal : 05 Maret 2024 ;
9. Surat Peringatan 2 tanggal : 08 Juli 2024 ;
10. Surat Peringatan 3 tanggal : 07 Agustus 2024 ;

Bahwa akibat dari Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

a. Kerugian material :

1. Kerugian factual :

- a. Baki debet Rp.
100.138.800,00
- b. Tunggakan Bunga Rp.
5.150.000,00
- c. Bunga Berjalan Rp.
257.502,00
- d. Denda Rp.
1.575.119,40

9. Bahwa sudah selayaknya Tergugat untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) ;

10. Bahwa apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara lunas dengan seketika dan sekaligus, lagipula terhadap benda jaminan tersebut dimohonkan agar Majelis Hakim untuk memerintahkan penjualan Sertifikat Hak Milik *a quo* untuk dijual melalui pelelangan umum yang hasilnya untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat ;

11. Bahwa sudah selayaknya pula agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati *c.q* Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara menerima, mengadili dan memutus gugatan ini yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah). kepada penggugat paling lambat tanggal 08 Mei 2030. dengan angsuran per bulan Rp. 2.718.100 (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah) ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak mengangsur / melunasi hutangnya kepada Penggugat dan sebagai perbuatan Wanprestasi ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah). secara seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang dan membayar bunga dan denda yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka benda jaminan hutang berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Plangitan Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1216, seluas: 146 m2, NIB : 00223, atas nama: 1.SRI WINARTI dengan batas-batas sbb:
Batas Utara : musriah ;
Batas Selatan : witasih & Fatimah ;
Batas Barat : tugiman ;
6. Batas Timur : 00066 ;
7. Dapat dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar / melunasi hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat;
8. Menghukum kepada tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini;
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini ;

II. Subsidair:

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II, hadir sendiri sehingga dilanjutkan dengan upaya damai ;

Menimbang, bahwa upaya damai tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya masih berusaha untuk menyelesaikan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 673/2021, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor: 16 Tanggal 09 Desember 2021, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor: 22 Tanggal 10 November 2023, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1216, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 08701/2021, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotokopi Surat Peringatan 1 tanggal : 05 Maret 2024, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Peringatan 2 tanggal : 08 Juli 2024, diberi tanda bukti P.7
8. Fotokopi Surat Peringatan 3 tanggal : 07 Agustus 2024, diberi tanda bukti P.8 ;
9. Asli Sejarah transaksi periode tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan 14 November 2024, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kristianto, diberi tanda bukti P.10 ;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kristianto, diberi tanda bukti P.11 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi dan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki hutang di Bank dimaksud dalam Akta Notaris No: 16, Perihal: Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Kantor Notaris : Febya Chairun Nisa, SH., MKn., Notaris di Pati tertanggal 08 Mei 2024, dimana Para Tergugat mengaku berhutang uang kepada Penggugat (Bank) sejumlah Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang menjaminkan hartanya berupa: sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Plangitan Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1216, seluas: 146 m2, NIB : 00223, atas nama: 1.SRI WINARTI dengan batas-batas sbb:

Batas Utara : musriah ;
Batas Selatan : witasih & Fatimah ;
Batas Barat : tugiman ;
Batas Timur : 00066 ;

Menimbang, bahwa dalam Akta Pengakuan tersebut, Para Tergugat sanggup untuk melunasi hutangnya sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah). kepada Penggugat paling lambat tanggal 08 Mei 2030. dengan angsuran per bulan Rp. 2.718.100 (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki hutang di Bank dimaksud dalam Akta Notaris No: 16, Perihal: Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Kantor Notaris : Febya Chairun Nisa, SH., MKn., Notaris di Pati tertanggal 08 Mei 2024, dimana Para Tergugat mengaku berhutang uang kepada Penggugat (Bank) sejumlah Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);
- ✓ Bahwa Para Tergugat yang menjaminkan hartanya berupa: sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Plangitan Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1216, seluas: 146 m2, NIB : 00223, atas nama: 1.SRI WINARTI dengan batas-batas sbb:
 - Batas Utara : musriah ;
 - Batas Selatan : witasih & Fatimah ;
 - Batas Barat : tugiman ;
 - Batas Timur : 00066 ;
- ✓ Bahwa dalam Akta Pengakuan tersebut, Para Tergugat sanggup untuk melunasi hutangnya sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah). kepada Penggugat paling lambat tanggal 08 Mei 2030. dengan angsuran per bulan Rp. 2.718.100 (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah);
- ✓ Bahwa dalam Akta Pengakuan tersebut, Para Tergugat sanggup untuk melunasi hutangnya sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah). kepada Penggugat paling lambat tanggal 08 Mei 2030. dengan angsuran per bulan Rp. 2.718.100 (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah) ;
- ✓ Bahwa Penggugat telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan agar supaya Para Tergugat melaksanakan kewajibanya, akan tetapi tidak diindahkan dengan tidak dilaksanakannya isi Surat Perjanjian berupa pembayaran cicilan/angsuran ;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa karena para tergugat dinyatakan telah WanPrestasi karena tidak melunasi / membayar cicilan/angsuran, yang telah pula dinyatakan wanprestasi, sudah sepatutnya kepada Para Tergugat untuk dihukum membayar hutang dengan lunas, seketika dan sekaligus serta tidak dapat diangsur-angsur lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan s eluruhnya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah).kepada penggugat paling lambat tanggal 08 Mei 2030.dengan angsuran per bulan Rp. 2.718.100 (dua juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah) ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak mengangsur / melunasi hutangnya kepada Penggugat dan sebagai perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah). secara seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang dan membayar bunga dan denda yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka benda jaminan hutang berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Plangitan Kecamatan Pati,

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati.Sertifikat Hak Milik Nomor: 1216, seluas: 146 m2, NIB :

00223, atas nama: 1.SRI WINARTI dengan batas-batas sbb:

- Batas Utara : musriah ;
Batas Selatan : witasih & Fatimah ;
Batas Barat : tugiman ;
Batas Timur : 00066 ;

6. Dapat dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar / melunasi hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh NUNY DEFIARY, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARDIANASARI NURITA WIDYANINGRUM,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARDIANASARI NURITA WIDYANINGRUM,SH NUNY DEFIARY, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran: Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK Rp75.000,00;
3. Penggandaan Rp12.000,00;
4. PNBP Rp30.000,00;
5. Kirim Surat Tercatat..... Rp40.000,00;
6. Meterai Rp10.000,00;

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi Rp10.000,00;
Jumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah).

Hal 11 dari 10 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G.S/2024/PN Pti